

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana terhadap Anak

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana merupakan sanksi atau hukuman karena telah melakukan kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara-perkara kejahatan (kriminal);¹

Pidana atau tindak kriminal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pidana berasal dari kata *Straf* (bahasa Belanda) yang dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada setiap orang yang melanggarnya.²

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan selalu mencerminkan nilai dan struktur yang ada di masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas

¹<https://kbbi.web.id/pidana>, diakses 10 Oktober 2018, Pukul 23.00

²<https://www.suduthukum.com>, diakses 12 Oktober 2018, Pukul 22.30

pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau “*collective conscience*”.³ Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”⁴

Soedarto, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana itu dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang didasarkan tidak enak terhadap orang lain yang dikenai, sehingga hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan yaitu untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁵ Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga

³Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.5.

⁴Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

⁵Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7.

perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicitakan masyarakat. Kesimpulannya bahwa:

- 1) Hukum pidana sebagai hukum positif.
- 2) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.⁶

Bambang poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi itu diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakannya dengan lapangan hukum lainnya, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.⁷

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

⁶*Ibid, hlm.8*

⁷*Ibid.*

Seseorang yang melanggar/ terjerat hukum dapat disebut dengan tersangka, terdakwa maupun terpidana tergantung pada kedudukannya. Seperti dijelaskan pada BAB 1 Pasal 1 ayat (14) KUHAP, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berbeda dengan tersangka, berdasarkan pada BAB 1 Pasal 1 ayat (15) KUHAP dijelaskan bahwa “Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”, sedangkan terpidana dijelaskan pada BAB 1 Pasal 1 ayat (32) KUHAP bahwa “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku apabila si pelanggar telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu:

- 1) Kesalahan / *schuld*.
- 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/
toerekeningsvadbaarheid.

Dalam Hukum Pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Diatur di dalam Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini

termasuk dalam “alasan penghapusan pidana”, merupakan bagian dari bab II buku II KUHP.⁸

Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi pelaku, korban, serta memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan. Pidanaaan juga ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, namun juga didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada diri si pelaku itu sendiri.⁹

Pidanaaan bukan semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pidanaaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban.

Hukum pidana memiliki fungsi sebagaimana hukum pidana pada umumnya yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat, sebagai *Social Control* atau disebut juga sebagai alat kontrol manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat

⁸*Ibid*, hlm. 9

⁹Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidanaaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 11.

menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.¹⁰ *Social Engineering* atau sering disebut sebagai alat rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai *a tool of engineering* sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Pada prinsipnya, rekayasa sosial merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengkokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya.¹¹ Fungsi hukum sebagai *Ultimum Remidium* atau sering disebut sebagai upaya terakhir. Pengenaan sanksi pidana berupa penderitaan inilah yang menjadikan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum remedium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan. *Ultimum remedium* merupakan suatu azas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹²

Hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, hukum pidana Materiil merupakan aturan-aturan yang menetapkan dan

¹⁰Ashadi L. Diab, 2014, "*Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare*", Jurnal Al-'Adl, Vol.7 No.2, Juli 2014, hlm.58.

¹¹*Ibid*, hlm. 61.

¹²Kukuh Subyakto, 2015, *Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II No.2 Mei-Agustus 2015, hlm.211.

merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang dimaksud memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, serta yang kedua adalah Hukum Pidana Formil merupakan aturan yang digunakan untuk menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil. Hukum pidana formil lebih dikenal dengan hukum acara pidana.¹³ Dalam hal ini, sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber utama dalam hukum pidana Indonesia adalah peraturan hukum pidana positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana aslinya disebut *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S) yang merupakan *copie* (turunan) dari Negeri Belanda. Sumber hukum yang lain adalah Undang-Undang di luar KUHP yakni Yurisprudensi, Doktrin dan Traktat. Sumber hukum tidak tertulis adalah hukum adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu.

2. Macam-Macam Sanksi

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi

¹³<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-pidana-materiil-dan-hukum-pidana-formil/3505>, diakses 15 Oktober 2018 , Pukul.20.00

atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁴

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “Tekanan Psikologis” (*de psychologisches dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman anak menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Proses hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Secara teoretik, pidana lebih mengandung penderitaan meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Berbeda dengan tindakan, tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang

¹⁴Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, hlm.8.

¹⁵<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>, diakses 19 Oktober 2018, Pukul 20.00

tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHPidana, kecuali undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHPidana).

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHPidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan,
- 4) Denda,
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang- barang tertentu,
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHPidana mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan ialah pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok, oleh karena sifatnya hanya merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.

Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak dimungkinkan dijatuhkan sendirian.¹⁶

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Perlakuan terhadap anak nakal, seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.

Pengaturan penjatuhan pidana dan tindakan terhadap anak diatur di dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan. Pidana Pokok bagi anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, diakses 19 Oktober 2018, Pukul 20.30

- 2) Pidana dengan syarat;
 - a) Pembinaan di luar lembaga;
 - b) Pelayanan masyarakat; atau
 - c) Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) Penjara

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- 1) Pengembalian kepada orangtua/ Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Pasal 69 ayat (2) bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan dan pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya, maka bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi pelaku dapat dikenai sanksi, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.¹⁷

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

B. Pengertian Anak Ditinjau dari Aspek Umur

1. Pengertian Anak

Anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain,

¹⁷Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitanya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak masih saja mengalami kekerasan, hal ini dikarenakan anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi, dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa dilihat berdasarkan tingkah laku dan perbedaan umur.

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Pengertian Anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 adalah orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak tahun 1989 sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Batasan umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis si anak karena anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Adanya perkembangan dan kebutuhan hukum maka pengertian anak berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Peradilan Anak dan Konvensi Hak Anak juga sudah menggariskan mengenai kewajiban melindungi dan mengimplementasikan hak-hak asasi anak. Materi hukum mengenai hak-

hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), merupakan hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), adalah hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak di dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), merupakan hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi ini juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa

kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.¹⁸

Anak-anak sekarang ini semakin berani dan terbuka di dalam melakukan tindak kriminalitas. Pengaruh perkembangan pola hidup dan pergeseran nilai-nilai kultural telah memasuki bagian terdalam kehidupan anak, yang mengakibatkan anak salah dalam memilih pengaruh yang berhasil menguasai dirinya.¹⁹

Perubahan paradigma mengenai keadilan di dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia sekarang ini. Masyarakat sudah semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan Anak-anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum. *Restorative Justice System* setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki ataupun memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.²⁰

¹⁸Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*", Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35.

¹⁹Muh. Jufri Ahmad, 2011, "*Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.13, hlm. 2.

²⁰Reza Fahlevi, 2015, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*", Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta, hlm.180.

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar hukuman semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi yang semuanya mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²¹

C. Pengertian Percobaan Pemerkosaan

1. Pengertian Percobaan

Suatu perbuatan biasanya merupakan sebuah proses, baik proses tersebut berlangsung dengan cepat maupun lambat. Demikian pula dengan perbuatan pidana maupun tindak pidana dalam bentuk kejahatan. Proses tindak pidana yang merugikan seseorang terdapat suatu tahap yang sudah berbahaya meskipun proses itu belum selesai, dan tentu saja hukum tidak perlu menunggu sampai selesainya perbuatan yang merugikan seseorang

²¹*Ibid*, hlm. 183.

tersebut, dengan demikian maka disinilah diatur pentingnya percobaan di dalam hukum pidana.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Percobaan adalah usaha mencoba sesuatu; usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu; dalam keadaan dicoba (diuji); tempat dan sebagainya untuk mencoba; permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu; hal mencoba;

Percobaan adalah salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang akhirnya tidak tercapai atau kandas. Percobaan dilihat dari aspek hukum pidana, maka tujuan yang dikejar adalah tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada sehingga tidak menjadi persoalan.²³

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut "*poging*" menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, akan tetapi belum selesai atau dapat dikatakan belum sempurna.²⁴

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Percobaan adalah melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Percobaan adalah mencoba melakukan pelanggaran tidak

²²Teguh Prasetyo, 2010, "*Hukum Pidana*", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm.87.

²³Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.35.

²⁴Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*

dipidana. Arti dari kalimat tersebut yaitu menyatakan bahwa pelaku percobaan hanya dapat dipidana jika perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelakunya tidak dipidana.

Syarat-syarat Percobaan suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah:

1. Adanya niat untuk berbuat kejahatan itu(*voornemen*);
2. Niat itu harus telah terwujud dengan suatu permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan maupun kehendak pelaku itu sendiri.²⁵

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, jika belum dimulai

²⁵*Ibid*, hlm.89.

atau orang baru melakukan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum.²⁶

2. Pengertian Pemerkosaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosa, memerkosa adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol; melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Pemerkosaan adalah proses; perbuatan; cara memerkosa; pelanggaran dengan kekerasan. Perbuatan perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.²⁷

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian ini, yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya, dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa yaitu pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial, (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997:25).²⁸

²⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552b7aa9d04bf/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging>, diakses 21 Oktober 2018, Pukul 17.15

²⁷<http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 21 Oktober 2018, Pukul 17.48

²⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbitan Refika Aditama, Bandung, hlm.41

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Melihat rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut adalah:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa
- d. Perempuan yang bukan istrinya
- e. Terjadi persetujuan

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

Unsur yang pertama dari tindak pidana perkosaan ialah barangsiapa. Istilah barangsiapa menunjukkan kepada siapa saja yang dapat dikenakan ketentuan ini, yang jika dihubungkan dengan kalimat lanjutan dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini adalah lelaki atau pria, yang apabila terbukti melakukan delik yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285

KUHP ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut sehingga dapat dijatuhi pidana.

b. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Unsur yang kedua dari tindak pidana perkosaan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan ialah perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

c. Memaksa

Unsur ketiga dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat pula dilakukan dengan ucapan. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetujuan.

d. Perempuan yang bukan istrinya

Unsur keempat yang dimaksudkan ialah bahwa perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah. Dengan demikian jika terjadi terhadap istrinya sendiri tidak dikenakan pasal ini.

e. Terjadi persetujuan

Unsur kelima dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah terjadi persetujuan.

Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pelaku dengan perempuan yang dipaksa tersebut.

Dengan demikian dalam delik perkosaan anggota kelamin pria harus telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Perkosaan juga dapat diartikan sebagai *verkrachting; rape* yaitu perbuatan bersetubuh yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dewasa, atau anak-anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di luar pernikahan.²⁹

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang tidak baik karena bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama; membuat perempuan sakit; melanggar hak asasi manusia. Perkosaan membawa dampak pada fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan.

Dapat dikatakan sebagai tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, namun apabila tidak sampai terjadi persetubuhan, maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan pemerkosaan, melainkan dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 *jo* Pasal 53 KUHP).

²⁹Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.118.

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP secara yuridis mengatur kejahatan perkosaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adanya kekerasan. Adanya kekerasan merupakan salah satu unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP.³⁰

Perkosaan, kekerasan dan pelecehan seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, kekerasan seksual ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa, melainkan juga menimpa perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang dan seharusnya dijaga dan dilindungi, karena anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa, sehingga perlu adanya pemberian sanksi terhadap pelaku perkosaan anak di bawah umur.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1),(2), dan (3).

Pemerkosaan merupakan perampasan hak-hak asasi atau dapat diartikan sebagai perampasan hak keperawanan, hak bebas dari penderitaan, hak bebas dari ketakutan dan perlakuan yang tidak manusiawi, dengan adanya pemerkosaan maka pihak korban merasakan

³⁰Ni Made Dwi Kristiani, 2014, "*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3/2014, hlm.376

akibat dari pelecehan hak-hak asasi manusia. Diharapkan dalam pemberian sanksi tambahan terhadap pelaku dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan, terutama terhadap pelaku pemerkosaan anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, di dalam menjalani hukumannya si pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat menjadi orang yang lebih baik dan berguna.

3. Faktor-faktor Penyebab Melakukan Kejahatan Seksual (Perkosaan)

Sejatinya kenakalan remaja hanyalah perilaku dari anak-anak atau remaja yang sedang mencari jati diri dan orientasi masa depan, tidak dapat kita pungkiri bahwa kenakalan remaja merupakan suatu fase yang dimana setiap anak akan melewatinya, namun yang menjadi pembelajaran ialah bahwa kenakalan remaja semakin berkembang ke arah negatif dan bahkan menjadi suatu perbuatan pidana. Peristiwa kenakalan remaja yang sering terjadi ialah tawuran antar sekolah, narkoba, perampokan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya kenakalan anak saat ini hingga sampai pula kriminalitas yang merugikan korban maupun masyarakat secara umum.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) dapat dilihat dari kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya yang juga ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan seksual

(perkosaan) ini. Banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.³¹

Menurut Abdulsyani, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal yaitu faktor intern berupa sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Faktor yang kedua berupa faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan film.³²

Menurut J. E Sahetapy, latar belakang orang melakukan kejahatan berdasarkan hasil pengamatannya dalam praktek ditinjau dari segi permasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungannya, dan masyarakat pergaulannya.³³

Seseorang melakukan kejahatan seksual dilihat dari faktor intern maupun ekstern yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan dan juga dilihat dari lingkungan si individu itu sendiri.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual (perkosaan) pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

³¹*Ibid.*

³²*Ibid*, hlm 377.

³³*Ibid.*

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- 1) Faktor Kejiwaan, memperhatikan kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan dirinya.
- 2) Faktor Biologis, kehidupan manusia realitanya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu sendiri terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- 3) Faktor Moral, merupakan faktor yang penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan dapat

disebabkan dilihat dari keadaan moral si pelakunya yang sangat rendah.³⁴

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang terdapat dari luar diri si pelaku, terdiri atas:

- 1) Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan pada sekarang ini berkaitan erat dengan aspek sosial budaya, dimana dengan akibat dari perkembangan modernisasi sehingga berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- 2) Faktor Ekonomi, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dimana keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan ini merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan

³⁴https://www.academia.edu/10924456/Faktorfaktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak?auto=download, diakses 1 November, Pukul 21.00

mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat, sehingga akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.

- 3) Faktor Media Massa, merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan dari si pelaku. Hal ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan berupa pemerkosaan.³⁵

Perkosaan yang merupakan kejahatan kesusilaan ini juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor lain yang tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan juga bisa terjadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai

³⁵*Ibid.*

kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan pelaku maupun korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam kasus perkosaan, paling tidak akan melibatkan tiga hal yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki,1997:180).³⁶

Made Darma Weda berpendapat, studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut "*victim Precipitation*". Dalam hal ini perilaku si korban disadari ataupun tidak, merangsang timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan. Pendapat ini menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut

³⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Penerbitan Refika Aditama, Bandung, hlm.66.

pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya.³⁷

Pendapat diatas semakin dipertegas lagi oleh Anton Tabah, yang mengatakan meningkatnya kasus perkosaan terkait erat dengan aspek sosial-budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan berpergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan.³⁸

Dari sejumlah pendapat pakar diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat yang tidak senonoh.
2. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

³⁷*Ibid*, hlm 71.

³⁸*Ibid*.

3. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
4. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
5. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.³⁹

D. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Percobaan Pemerkosaan (Studi Kasus No. Perkara 215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk)

PUTUSAN

No.215/ Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN.Yyk

a. Identitas Terdakwa:

Nama : XXX (Bukan nama sebenarnya)

Tempat Lahir : Bantul

Umur/ tgl lahir : 15 tahun 11 bulan/ 09 Juni 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Bantul

³⁹*Ibid*, hlm.72.

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD tidak tamat

b. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa XXX pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2014 bertempat di Lowanu No.33 B RT.62 RW.16 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 terdakwa melihat saksi Ken lewat di depan rumah Terdakwa kemudian pada malam harinya terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi saksi Ken, kemudian sekitar pukul 22.00 terdakwa mendatangi rumah saksi Ken selanjutnya terdakwa mencoba membuka jendela rumah saksi Ken dan masuk melewati jendela tersebut dan mencoba membuka pintu kamar namun terkunci dari luar, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 02.00 WIB terdakwa keluar kontrakan dan menuju rumah saksi Ken dengan

berjalan kaki dan sesampainya di sebelah barat rumah, terdakwa melepaskan celana panjang dan kaos untuk memudahkan terdakwa menyetubuhi saksi Ken dan juga melepaskan ikat pinggang dan membawanya untuk menyabetkan saksi Ken jika saksi Ken memberontak, selanjutnya terdakwa menuju jendela sebelah barat yang tidak terkunci kemudian memanjat naik tembok, turun ke kamar tersebut namun pintu kamar terkunci dari luar lalu terdakwa memanjat lagi kamar sebelahnya dan turun di kamar namun pintu juga terkunci dari luar, selanjutnya terdakwa memanjat tembok lagi dan naik ke atap rumah dan terdakwa melihat saksi Ken sedang tidur di depan televisi mengenakan kaos dan celana pendek;

Bahwa kemudian ikat pinggang yang dibawa terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa turun ke bawah dan saksi Ken setengah mengantuk mengetahui terdakwa memegang kedua tangan saksi Ken dengan kepala diatas kepala saksi Ken mencoba untuk mencium saksi Ken, kemudian saksi Ken tersadar dan berteriak meminta tolong kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Ken dan tangan kanannya melepas celana pendek dan celana dalam saksi Ken bersamaan sebatas paha kemudian karena saksi Ken memberontak, terdakwa mencekik leher saksi Ken dan memegang tangan saksi Ken namun saksi Ken memberontak dengan memukul, menendang, dan berteriak minta tolong kemudian saksi Ken berhasil melepas diri dan berlari ke depan ke luar rumah.

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum secara Alternative yaitu:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Atau

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014, dalam perkara nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PEMERKOSAAN” dengan melanggar Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek/kolor warna hitam list merah putih dikembalikan kepada saksi Ken.
 - 1 (satu) buah ikat pinggan warna hitam panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) Cm dengan gesper warna putih
 - 1 (satu) potong calana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) celana kolor pendek warna abu-abu kombinasi hitam.

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

e. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat trauma saksi Ken Mukti Agustina.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa telah menyadari dan menyesali kesalahannya.
- Orang tua terdakwa masih mau menerima dan membina terdakwa.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta atas nama Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil.

f. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PEMERKOSAAN”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek/kolor warna hitam list merah putih dikembalikan kepada saksi Ken Mukti Agustina.
 - 1 (satu) buah ikat pinggan warna hitam panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) Cm dengan gesper warna putih,
 - 1 (satu) potong calana panjang jeans warna hitam,
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam,
 - 1 (satu) celana kolor pendek warna abu-abu kombinasi hitam;Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

g. Analisis

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan juga

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak dengan balas dendam, rutinitas pekerjaan, maupun bersifat formalitas.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melakukan pemeriksaan suatu perkara dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, maka untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim mampu memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁰

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku mengenai tindak pidana percobaan pemerkosaan tidak sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pidana yang serupa dengan orang dewasa atau orang yang sudah cakap hukum. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan, hakim harus melihat terlebih dahulu bukti-bukti yang ada dan juga harus dilakukan penyelidikan

⁴⁰Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.66, Th.XVII(Agustus,2015), hlm.343.

untuk mengetahui dan membuktikan apakah benar si anak telah melakukan tindak pidana tersebut atau ada penyebab lain yang menyebabkan si anak untuk melakukan tindakan percobaan pemerkosaan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari pelaku”. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan mengenai “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Faktor-faktor ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku berbeda dengan orang dewasa. Aturan hukum yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan di dalam undang-undang ini bahwa ancaman pidana terhadap anak yaitu separuh dari orang dewasa. Dalam hal penjatuhan putusan mengenai pemerkosaan terhadap orang dewasa diatur dalam Pasal 285 KUHP dimana pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, maka berbeda halnya dengan anak, anak akan dijatuhi pidana setengahnya dari

hukuman orang dewasa yaitu 6 (enam) tahun. Mengenai hal percobaan yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Tujuan dari pada undang-undang itu sendiri yaitu tetap dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan secara tidak langsung hal-hal yang terbaik bagi anak dan juga tetap melindungi anak, dengan harapan anak pelaku tersebut dapat dibina dan diajarkan menjadi lebih baik serta si anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Melihat dari kasus ini, agar anak tidak lagi mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana seharusnya Hakim terlebih dahulu melakukan pendekatan *Restorative justice*, dimana pendekatan ini menekankan pada upaya penyembuhan pelaku, korban, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban, dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya serta dapat bertemu dengan korban.⁴¹ Pendekatan ini menekankan pada pengembalian keseimbangan dalam masyarakat dan tentunya melibatkan pemimpin dari kemasyarakatan, dimana pemimpin dari kemasyarakatan akan memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai hasil LINMAS (Penelitian Kemasyarakatan) yang dilakukan petugas untuk anak tersebut. Anak harus diperjuangkan karena anak merupakan generasi penerus

⁴¹<https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buat-anak>, diakses 26 November 2018, Pukul 12.15.

bangsa, oleh sebab itu seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dengan campur tangan dari pemimpin kemasyarakatan.

Selain dilakukannya pendekatan *restorative justice* maka dapat dilakukan pula melalui diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengacu dalam Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi apabila sanksi pidana yang dijatuhkan pidana pokoknya dibawah 7 tahun. Dalam hal peraturan ini, maka seharusnya polisi harus memahami betul mengenai pengertian diversifikasi sehingga dapat diupayakan agar permasalahan anak tidak berlarut hingga sampai ke pengadilan.

Penjatuhan putusan maupun sanksi pidana oleh Hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dengan mempertimbangkan si anak yang masih di bawah umur, anak sebagai penerus bangsa, kepentingan terbaik bagi anak, anak menyesali perbuatannya, dan juga orang tuanya mau menerima si anak untuk dibimbing. Hakim seharusnya mengusahakan untuk si anak tidak dijatuhi hukuman penjara, dengan peran serta dari LINMAS yang dapat mengawasi setiap aktivitas si anak, juga mengikut sertakan peran orang tua di dalam mengawasi si anak.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Taufik Rahman sebagai hakim yang sering

menangani kasus tentang anak di bawah umur, mengatakan bahwa pendapat hakim jika anak terbukti melakukan suatu kesalahan berupa tindak pidana cukup dijatuhi hukuman pidana bersyarat dengan menyertakan pihak-pihak yang dapat mengawasi setiap tingkah laku si anak dalam hal ini menyertakan peran orang tua. Seorang anak yang dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan, kemungkinan terbesar akan menimbulkan hal negatif yaitu si anak akan semakin mengenal para pelaku tindak pidana yang lebih jahat, yang dapat mengakibatkan si anak tetap melakukan tindak pidana ataupun mempelajari untuk melakukan perbuatan lain yang lebih jahat dari pada tindak pidana sebelumnya selepas keluar dari Lembaga Perasyarakatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk menjatuhkan putusan terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, hal ini dinilai sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dimana dalam hal pertimbangan Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku meresahkan masyarakat dan membuat trauma saksi korban maka dengan demikian hakim menjatuhkan pidana penjara. Hakim di dalam menjatuhkan pidana seharusnya tidak melihat pada perbuatan pelaku saja, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya percobaan perkosaan ini. Berdasarkan Dakwaan Penuntut

Umum, maka penulis berpendapat ada hal-hal yang secara tidak langsung menjadi penyebab dilakukannya percobaan perkosaan ini yakni cara korban berpakaian yang merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan, juga didukung oleh kondisi lingkungan yang sepi, dan pada saat kejadian korban sedang berada di rumah seorang diri. Korban menerangkan bahwa pada saat kejadian, korban sedang tidur di ruang Televisi dengan hanya mengenakan kaos dan celana pendek sehingga membuat pelaku semakin berani untuk menjalankan aksinya. Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung ambil bagian terhadap terjadinya percobaan perkosaan. Artinya ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya.

Khusus soal Anak, apabila anak dijatuhi pidana penjara maka Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hal lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta program pendidikan dan pembinaan yang diawasi oleh Balai Perumahan (BAPAS).

Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku percobaan pemerkosaan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku meresahkan masyarakat dan

membuat trauma saksi korban, perbuatan anak ini bukan semata-mata sebagai kenakalan remaja saja namun telah meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarga korban. Adapun pertimbangan hakim yang meringankan pidana yang dijatuhkan ialah anak pelaku berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan, anak pelaku telah menyadari dan menyesali kesalahannya, dan Orang tua dari si Anak masih mau menerima dan membina si Anak.

Penulis menilai penjatuhan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur pelaku percobaan pemerkosaan kurang efektif, dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga setiap sanksi yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir (*Ultimum remidium*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan. Hakim di dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak seharusnya cukup dengan penjatuhan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali, ataupun sanksi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Sanksi tindakan yang diberikan dinilai lebih memberikan perlindungan terhadap anak pelaku maupun korban.

Dalam hal menjatuhkan pemidanaan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku semata, namun juga tetap memperhatikan perasaan ataupun kepentingan dari keluarga Anak korban dan tetap berpedoman pada tujuan pemidanaan itu sendiri yang pada pokoknya pemidanaan bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar anak pelaku menyadari kesalahannya dan tidak

akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari serta memperhatikan pula rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

